



**JABABEKA & CO.**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.**

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut :

Hari, tanggal : Rabu, 8 September 2021  
Waktu : 10.45 – 12.58 WIB  
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia,  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220  
Mekanisme : Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI  
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

**A. Pimpinan Rapat**

Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Setyono Djuandi Darmono, selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 September 2021.

**B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir secara fisik dalam Rapat:

- Bapak Setyono Djuandi Darmono selaku Komisaris Utama
- Bapak Tedjo Budianto Liman selaku Direktur Utama

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir di ruang Boardroom Perseroan menggunakan media video conference:

Dewan Komisaris

- Bapak Bacelius Ruru selaku Wakil Komisaris Utama dan merangkap Komisaris Independen
- Bapak Gan Michael selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen
- Bapak Hadi Rahardja selaku Komisaris

Direksi

- Bapak Hyanto Wihadhi selaku Direktur
- Bapak Tjahjadi Rahardja selaku Direktur
- Bapak Sutedja Sidarta Darmono selaku Direktur
- Bapak Setiawan Mardjuki selaku Direktur
- Bapak Basuri Tjahaja Purnama selaku Direktur

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

Rapat dihadiri oleh **10.507.916.341** saham atau **51,177%** dari 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan 292.500.000 saham merupakan saham Treasury atau seluruhnya sebanyak 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**PT. JABABEKA Tbk.**

Menara Batavia, 25<sup>th</sup> Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia, Tel. +62 21 572 7337, Fax. +62 21 572 7338  
Jababeka Center, Marketing Gallery, Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia  
Telp. +62-21 893 4580, 893 4570, Fax. +62-21 8983 3921-22

Website: [www.jababeka.com](http://www.jababeka.com)



## JABABEKA & CO.

### D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### F. Mata Acara Rapat dan Hasil Keputusan Suara

<b>Mata Acara Pertama :</b>		
Persetujuan untuk pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.		
<b>Suara Setuju</b>	<b>Total Suara Tidak Setuju</b>	<b>Total Suara Abstain</b>
10.080.507.458 suara atau 95,933%	427.404.676 suara atau 4,067%	4.207 suara atau 0,000%
<b>Hasil Keputusan:</b>		
Menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.		

<b>Mata Acara Kedua :</b>		
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
<b>Suara Setuju</b>	<b>Total Suara Tidak Setuju</b>	<b>Total Suara Abstain</b>
10.507.912.134 suara atau 99,999%	0	4.207 suara atau 0,000%
<b>Hasil Keputusan:</b>		
1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 yang meliputi: a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020; b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020; dan		



## JABABEKA & CO.

- c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan masing-masing tertanggal 27 Maret 2019 Nomor: 00444/2.1068/AU.1/03/1243-3/1/III/2019, tanggal 15 April 2020 Nomor: 00406/2.1068/AU.1/03/1243-3/1/IV/2020 dan tanggal 29 Maret 2021 Nomor: 00028/3.0424/AU.1/03/1620-1/1/III/2021.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

### Mata Acara Ketiga :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
10.474.716.551 suara atau 99,684%	33.195.583 suara atau 0,316%	4.207 suara atau 0,000%

### Hasil Keputusan:

1. Menyetujui untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp 50.000.000 dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 sebagai cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUP;T;
2. Menyetujui agar sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp40.921.008.075 dan Rp 118.806.202.269 dicatatkan sebagai laba yang ditahan.
3. Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUP;T untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Mata Acara Keempat :

Penegasan dan ratifikasi atas penunjukan Akuntan Publik Independen yang melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
10.477.939.538 suara atau 99,715%	29.972.596 suara atau 0,285%	4.207 suara atau 0,000%

### PT. JABABEKA Tbk.



## JABABEKA & CO.

### Hasil Keputusan:

Menegakkan dan meratifikasi tindakan Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

### Mata Acara Kelima :

Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
10.491.043.428 suara atau 99,839%	0 atau 0%	16.872.913 suara atau 0,161%

### Hasil Keputusan:

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

### Mata Acara Keenam :

Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan dan/atau ratifikasi atas gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021.

Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
10.080.507.458 suara atau 95,933%	427.404.676 suara atau 4,067%	4.207 suara atau 0,000%

### Hasil Keputusan:

1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut :

#### Direksi

- Direktur Utama : Tedjo Budiarto Liman
- Wakil Direktur Utama : Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Hyanto Wihadhi
- Direktur : Sutedja Sidarta Darmono

#### PT. JABABEKA Tbk.



## JABABEKA & CO.

### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Setyono Djuandi Darmono
  - Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Drs. H Suhardi Alius, MH
  - Komisaris : Hadi Rahardja
  - Komisaris merangkap Komisaris Independen : Gan Michael
2. Meratifikasi penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020, serta menyetujui dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
  3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Mata Acara Ketujuh :**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

<b>Suara Setuju</b>	<b>Total Suara Tidak Setuju</b>	<b>Total Suara Abstain</b>
10.487.820.441 suara atau 99,809%	3.222.987 atau 0,031%	16.872.913 atau 0,161%

### **Hasil Keputusan:**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

### **PT. JABABEKA Tbk.**



## JABABEKA & CO.

### Mata Acara Kedelapan :

Persetujuan atas pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1.a) juncto Pasal 89 ayat (1) UUPT, Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, **tidak terpenuhi**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan akan mengadakan Rapat kedua yang dapat diadakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat pertama dilaksanakan, dengan ketentuan kuorum sebagai berikut:

<b>Kuorum Kehadiran:</b> Paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara	<b>Kuorum Keputusan:</b> Lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara
--	--

Pemanggilan Rapat kedua akan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Rapat kedua diselenggarakan.

### Mata Acara Kesembilan :

Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); dan (ii) penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT juncto Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, **tidak terpenuhi**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan akan mengadakan Rapat kedua yang dapat diadakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat pertama dilaksanakan, dengan ketentuan kuorum sebagai berikut:

<b>Kuorum Kehadiran:</b> Paling sedikit 3/5 dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara	<b>Kuorum Keputusan:</b> Lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara
--	--

Pemanggilan Rapat kedua akan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Rapat kedua diselenggarakan.

**Bekasi, 10 September 2021**  
**PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.**  
**Direksi**

**PT. JABABEKA Tbk.**